



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMA 1 Barru), tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir mobil Bandara, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang tidak di ketahui lagi tempat kediamannya dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 12 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 202/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 12 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2004, di Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/229/X/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 01 Oktober 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan tahun dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Tompo (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Kartini (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **anak**, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat tidak menafkahi Penggugat,
 - b) Tergugat jarang pulang ke rumah, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 27 Desember 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak ada khabar beritanya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai sekarang (satu tahun enam bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311036406810002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 26 Oktober 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/229/X/2004, tanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu: Saksi I, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Kartini, Barru.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jarang pulang ke rumahnya.
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, Tergugat bekerja di Makassar sehingga jarang pulang sedang Penggugat bekerja di Barru sehingga tidak bisa mengikuti Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa, Tergugat pernah mengirim uang untuk anaknya sejumlah Rp 2.000.000 melalui keluarganya.
- Bahwa, sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi sudah berusaha menasehatinya, namun Tergugat mengembalikan Penggugat pada saksi dengan mengatakan Tergugat mengembalikan tanggungjawabnya kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kedua: Saksi II, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Kartini, Barru.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama sembilan tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jarang pulang ke rumahnya bahkan Tergugat mengembalikan Penggugat pada orangtuanya.
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari orangtua Penggugat dan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat bahkan tidak diketahui alamatnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa, sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi sudah berusaha menasehatinya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 Juni 2015 dan 17 Juli 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan surat izin Nomor: 800/0655/BKD yang dikeluarkan oleh Bupati Barru tanggal 03 Juni 2015 hal ini telah sesuai dengan PP No: 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jarang menemui Penggugat hingga pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/229/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama; Saksi I dan Saksi II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama sembilan tahun lebih, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jarang pulang ke rumah bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya hingga tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian dalam perkara aquo, memberi keterangan di depan sidang dan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi hanya tahu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dari orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri, namun saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari setahun tanpa diketahui alamatnya adalah merupakan suatu petunjuk bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar, sebab tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedang keterangan saksi yang lain didasarkan pada yang dilihat, didengar serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan jarang pulang ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berujung pada pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979, perceraian yang didasarkan pada perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat rukun layaknya suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aqua Tergugat tidak menghadiri persidangan karena itu, hanya pihak keluarga Penggugat yang dapat didengar keterangannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan yang tajam secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah sehingga sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada fakta percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di persidangan Penggugatpun telah menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar diceraikan dari Tergugat maka dasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 yang artinya "Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 oktober 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hasniati D., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Rusni, S.HI	Dra. Hasniati D
ttd	Panitera Pengganti
Ugan Gandaika, S.H	ttd
	Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)